



Penyuluhan dan Dialog Hukum kepada Masyarakat dalam Siaran Radio Live tentang Perusahaan dan Hubungan Ketenagakerjaan

Rolib Sitorus¹, Joy Zaman Felix Saragih²

^{1,2}Hukum (Kampus Kota Medan), Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia

Email: ¹rolib.sitorus@uph.edu, ²joy.saragih@uph.edu

Abstract

People who work as wage earners from employers often face problems in employment relations due to differences in interpretation and implementation of employment agreements between employers and workers. The implementation of community service activities with the theme of companies and employment relations aims to provide education to workers regarding employment relations and the rights and obligations of workers on the one hand and employers on the other, and aims to ensure that workers know how to resolve employment disputes. The method used and implementing this community service activity is through counseling to the community (workers) using radio media with a 2 (two) way model, namely a resource person on the radio with listeners in another position, and the activity is carried out interactively directly. While the results obtained from this activity are the understanding of the community, especially workers, regarding the rights and obligations of workers on the one hand and the rights and obligations of employers on the other, as well as the steps and procedures for resolving employment disputes. In addition, the community also understands the role of the government and supervises employment relations.

Keywords: *Employee, Work Agreement, Labor, Wages.*

Abstrak

Masyarakat yang bekerja sebagai penerima upah dari pemberi kerja sering menghadapi permasalahan dalam hubungan ketenagakerjaan oleh karena adanya perbedaan dalam penafsiran maupun implementasi perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan tenaga kerja. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema perusahaan dan hubungan ketenagakerjaan ini bertujuan untuk memberi edukasi kepada tenaga kerja mengenai hubungan ketenagakerjaan dan hak-hak serta kewajiban tenaga kerja di satu pihak dan pemberi kerja di pihak lain, dan bertujuan agar pekerja mengetahui bagaimana menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan. Metode yang dilakukan dan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah melalui penyuluhan kepada masyarakat (tenaga kerja) dengan menggunakan media radio dengan model 2 (dua) arah yaitu narasumber di radio dengan para pendengar di posisi yang lain, dan kegiatan dilakukan secara interaktif secara langsung. Sedangkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah pemahaman masyarakat khususnya pekerja mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja di satu pihak dan hak dan kewajiban pemberi kerja di lain pihak, serta langkah-langkah dan tata cara upaya penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Di samping itu masyarakat juga memahami bagaimana peranan pemerintah dan mengawasi hubungan ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Pemberi Kerja, Perjanjian Kerja, Tenaga Kerja, Upah.

A. PENDAHULUAN

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional Indonesia. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan industri di Indonesia, hukum ketenagakerjaan juga mengalami perkembangan yang signifikan. Perubahan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peraturan ketenagakerjaan hingga perlindungan hak-hak pekerja.

Salah satu undang-undang yang menjadi landasan hukum ketenagakerjaan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, seperti hubungan kerja, upah, perlindungan tenaga kerja, dan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan.

Selain itu, terdapat juga peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga

Kerja Asing, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Namun, perubahan signifikan terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) pada tahun 2020. Hal ini menimbulkan reaksi beragam di masyarakat, dengan beberapa dukungan dan beberapa kekhawatiran akan kemungkinan mengambil hak-hak pekerja. Dinamika kompleks ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara kepentingan dunia usaha dan perlindungan hak-hak pekerja.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat perubahan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi dinamika hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Misalnya, dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan. Selain itu, tuntutan global terkait standar ketenagakerjaan juga mempengaruhi dinamika hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

Isu-isu terkait perlindungan hak-hak pekerja, upah minimum, dan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan juga menjadi bagian penting dari dinamika hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa kasus sengketa ketenagakerjaan yang menarik perhatian publik, seperti kasus PHK massal di beberapa perusahaan besar dan kasus upah minimum di beberapa daerah di Indonesia.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai bagian Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan dan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, antara lain berupa penyuluhan yang dapat dilakukan melalui media massa/sosial, radio, televisi dan media lainnya, konsultasi hukum dan masalah-masalah berkaitan dengan hukum, pendidikan dan program pendidikan dan kegiatan lainnya.

Kegiatan pendidikan pada masyarakat dapat berbentuk pendidikan non formal dalam rangka pendidikan berkesinambungan (*continuing education*) dan mengedukasi masyarakat. Pelaksanaan dapat dilakukan dalam berbagai

metode dan cara, baik secara langsung bertemu dengan masyarakat atau juga dengan bantuan media seperti media radio maupun televisi, dan media lainnya. Jenis-jenis program pengabdian pada masyarakat meliputi penataran, lokakarya, kursus-kursus, penyuluhan-penyuluhan, kampanye, publikasi-publikasi, proyek-proyek percontohan, dan demonstrasi seperti pameran serta cara lainnya.

Pelayanan pada masyarakat dalam hal ini ialah pemberian pelayanan secara profesional oleh Dosen dan/atau berkolaborasi dengan mahasiswa dari perguruan tinggi kepada masyarakat yang memerlukannya. Pelayanan profesional yang dimaksud, bukan penelitian ilmiah tetapi lebih berupa informasi lapangan yang secara rutin penanganannya perlu oleh tenaga profesional. Jenis-jenis program pengabdian pada masyarakat yang termasuk dalam bentuk pelayanan pada masyarakat meliputi penyuluhan, dialog-dialog hukum dan lainnya, konsultasi dan bantuan hukum, bimbingan karier, pelayanan olah raga, pembinaan kesadaran terhadap lingkungan hidup, pembinaan koperasi, pembinaan kewiraswastaan dan sumber daya, pelayanan rintisan dalam bentuk-bentuk keahlian khusus dan sejenisnya yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim Dosen dalam kesempatan kali ini mengambil judul "**Perusahaan dan Hubungan Ketenagakerjaan**", hal ini mengingat bahwa penyelenggaraan operasional suatu badan usaha lembaga pada bidang-bidang lainnya sangat berkaitan dengan regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Regulasi tersebut dapat berhubungan dengan pendirian dan bentuk perusahaan, dan bahkan yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana hubungan badan usaha atau perusahaan dengan urusan atau hubungan ketenagakerjaan. Dalam hubungan dengan ketenagakerjaan supaya masyarakat luas sebagai pekerja mengetahui bagaimana relasi antara badan usaha atau perusahaan sebagai pemberi kerja dengan masyarakat sebagai tenaga kerja, dan hal ini tentunya agar kedua belah pihak sama-sama mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dalam kaitan ketenagakerjaan.

Secara khusus untuk daerah Kota Medan terdapat banyak badan usaha atau perusahaan yang memanfaatkan jasa tenaga kerja yang bekerja di berbagai sektor industri, baik itu yang dimiliki oleh pemerintah sebagai badan usaha milik negara maupun sebagai badan usaha swasta, dan juga perusahaan atau pemberi kerja yang menyediakan pekerjaan dalam lapangan sosial misalnya rumah sakit, sekolah-sekolah dan lain-lain. Banyaknya regulasi yang berkaitan dengan hubungan ketenagakerjaan ini maka Program Studi Hukum (Kampus Kota Medan), Fakultas Hukum,

Universitas Pelita Harapan sebagai bentuk implementasi Perjanjian Kerja Sama yang telah ditanda tangani antara Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dengan Radio Maria Indonesia merasa perlu untuk melakukan sosialisasi peraturan-peraturan terkait tentang Perusahaan dan Hubungan Ketenagakerjaan.

Perusahaan dan hubungan ketenagakerjaan ini memiliki kaitan sangat erat dan berhubungan langsung terhadap masalah kepada para pekerja. Badan usaha atau perusahaan sebagai pemberi kerja di Indonesia terdiri atas perusahaan perseorangan, perusahaan terbatas (PT) baik swasta maupun negara, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), yayasan-yayasan, koperasi dan badan usaha lainnya. Masalah yang kerap terjadi, antara perusahaan sebagai pemberi kerja dengan para pekerja sebagai penerima kerja berkaitan dengan upah, kenajikan upah atau gaji, cuti, dan lain-lain. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya membutuhkan calon tenaga kerja yang dapat membantu operasional usahanya khususnya yang berorientasi pada keutungan.

Hubungan yang terjadi antara pemberi kerja tersebut diatas dalam ketenagakerjaan adalah hubungan yang diatur oleh hukum perdata, hukum dagang, hukum ketenagakerjaan, hukum perusahaan yang mencakup berbagai hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Pelaksanaan kontrak kerja yang dilakukan antara pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja), terdapat mekanisme aturan upah dan tunjangan. Hubungan hukum antara badan usaha dan tenaga kerja adalah hubungan yang diatur oleh hukum ketenagakerjaan, yang mencakup berbagai hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Hak dan kewajiban tersebut meliputi hak cuti, hak libur, biaya jam lembur, mendapatkan akses kesehatan.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur antara Perusahaan dan Ketenagakerjaan di bidang ketenagakerjaan di Indonesia antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
- b. Kitan Undang-Undang Hukum Perdata (BW);
- c. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
- d. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- e. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- f. UU No. 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

2. Contoh Kasus

Contoh kasus Hukum Perusahaan dan Ketenagakerjaan di bidang ketenagakerjaan bisa berupa :

- a. Pendistribusian job desk kepada pekerja tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja oleh perusahaan.
- b. Ketidakpastian kepada perusahaan untuk membayar biaya jam lembur serta penyesuaian terhadap jatah waktu cuti pegawai.
- c. Pengupahan pekerja yang tidak sesuai dengan batas tarif yang ditentukan.
- d. Hubungan birokrasi di antara perusahaan dan pekerja tidak sejalan lurus.

Dengan pemahaman yang baik tentang Hukum Perusahaan dan Ketenagakerjan di bidang ketenagakerjaan, para pihak yang terlibat dapat lebih memahami hak dan kewajibannya serta cara menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.

Masyarakat luas sebagai tenaga kerja yang menjadi pendengar dari Radio Maria Indonesia sebagian besar kurang memahami regulasi berkaitan dengan ketenagakerjaan sehingga jika terjadi perselisihan dalam hubungan kerja maka para pekerja kurang memahami apa hak-hak yang mesti mereka dapatkan dan perjuangkan. Dalam hal ini peranan dari pada radio sangatlah besar dan untuk membangun kolaborasi sekaligus sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat oleh Program Studi Hukum (Kampus Kota Medan), Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan turut serta memberikan sosialisasi berkaitan dengan hubungan ketenagakerjaan.

Hal inilah yang menjadi permasalahan yang dialami oleh masyarakat sehingga perlu dilakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti ini untuk dapat mengedukasi para tenaga kerja atau masyarakat melalui media penyiaran dalam hal ini radio. Tenaga kerja di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang mempengaruhi kesejahteraan dan kondisi kerja mereka. Berikut adalah beberapa permasalahan utama yang sering dihadapi oleh tenaga kerja :

1. Upah dan Kesejahteraan

- a) Upah Minimum yang Tidak Mencukupi: Upah minimum yang ditetapkan sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, terutama di kota-kota besar dengan biaya hidup yang tinggi.
- b) Ketidapatuhan pada aturan atau regulasi Pembayaran Upah: Beberapa pengusaha tidak membayar upah tepat waktu atau membayar kurang dari yang seharusnya diterima pekerja.

2. Keamanan Kerja dan Kondisi Kerja

- a) Kondisi Kerja yang Tidak Aman: Banyak pekerja, terutama di sektor informal dan industri manufaktur, menghadapi kondisi kerja yang berbahaya tanpa perlindungan yang memadai.
- b) Kurangnya Perlengkapan Keselamatan: Perusahaan sering kali tidak menyediakan perlengkapan keselamatan yang cukup, seperti helm, sarung tangan, dan alat pelindung diri lainnya serta sosialisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

3. Status dan Keamanan Kerja

- a) Pekerja Kontrak dan Outsourcing: Banyak pekerja bekerja dengan status kontrak atau outsourcing, yang sering kali tidak memberikan keamanan kerja jangka panjang dan manfaat seperti jaminan kesehatan dan pensiun.
- b) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak: PHK tanpa alasan yang jelas atau tanpa kompensasi yang memadai merupakan masalah yang sering dihadapi.

4. Perselisihan dan Penyelesaian Sengketa

- a) Perselisihan Hubungan Industrial: Konflik antara pekerja dan pengusaha mengenai hak-hak ketenagakerjaan seperti upah, jam kerja, Pemutusan Hubungan Ketenagakerjaan (PHK) dan kondisi kerja sering kali terjadi dan sulit diselesaikan secara damai.
- b) Proses Penyelesaian yang Lambat: Penyelesaian perselisihan di pengadilan hubungan industrial bisa memakan waktu lama dan mengakibatkan ketidakpastian bagi pekerja.

5. Pendidikan dan Pelatihan

- a) Kurangnya Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan: Banyak pekerja tidak mendapatkan akses ke pelatihan dan pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan peluang kerja mereka.
- b) Ketidaksesuaian Keterampilan: Keterampilan yang dimiliki pekerja sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, yang mengakibatkan tingkat pengangguran atau setengah pengangguran yang tinggi.

6. Jaminan Sosial dan Kesehatan

- a) Akses Terbatas ke Jaminan Sosial: Tidak semua pekerja, terutama di sektor informal, memiliki akses ke jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
- b) Keterbatasan Layanan Kesehatan: Meskipun ada program jaminan kesehatan, kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan masih menjadi masalah.

7. Pengaturan Jam Kerja

- a. Jam Kerja yang Berlebihan: Banyak pekerja dipaksa bekerja dengan jam kerja yang panjang tanpa kompensasi lembur yang memadai.
- b. Kurangnya Fleksibilitas Jam Kerja: Kurangnya fleksibilitas dalam pengaturan jam kerja dapat menyulitkan pekerja dalam menyeimbangkan antara kehidupan kerja dan pribadi

B. PELAKSAAAN DAN METODE

Tahap Persiapan :

1. Mempersiapkan materi yang akan disosialisasikan melalui acara radio secara live kepada masyarakat luas khususnya yang ada di Sumatera Utara.
2. Mempersiapkan bahan edukasi yang akan disampaikan baik berupa bahan-bahan cetak yang menjadi alat peraga yang mempermudah sosialisasi dan pemahaman para pekerja dalam penyampaiannya pada saat berlangsungnya siaran radio secara live di Radio Maria Indonesia.
3. Mempersiapkan bahan-bahan berupa perundang-undangan, dan bahan-bahan lain yang menjadi referensi dalam penyampaian materi saat berlangsungnya siaran radio ketika dilakukan sosialisasi kepada masyarakat luas atau para pendengar radio.

Tahap Pelaksanaan :

Kegiatan dilakukan dengan model penyuluhan dan dialog antara Narasumber dengan para pendengar radio, yang diawali dengan penyampaian narasi oleh Narasumber dengan terlebih dahulu diantarkan secara sederhana oleh operator atau reporter radio yang juga tetap mendampingi serta melakukan diskusi dengan komunikasi antara Narasumber dengan reporter. Memulai acara Narasumber akan menyampaikan konsep dasar mengenai siapakan tenaga kerja atau pekerja dan siapakah pemberi kerja. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimanakah hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja, mengenai perjanjian kerja yang dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, pelaksanaan kegiatan pekerjaan oleh tenaga kerja, hak-hak dan kewajiban masing-masing kedua belah pihak, dan tentu saja adalah mengenai perselisihan hubungan ketenagakerjaan dan upaya penyelesaian perselisihan atau sengketa yang timbul dan hubungan ketenagakerjaan.

Setelah pemaparan secara naratif oleh Narasumber kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu oleh reporter atau operator mengenai hal yang lebih spesifik dalam hubungan ketenagakerjaan, misalnya sengketa ketenagakerjaan yang terjadi dan bagaimana upaha penyelesaiannya.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah edukasi secara live dalam siaran radio serta diikuti sesi diskusi dan/atau pertanyaan. Diskusi dalam bentuk kegiatan tanya jawab antara pendengar dengan Narasumber melalui sambungan telepon secara langsung kepada pemandu acara radio atau juga melalui pesan (chat) WhatsApp (WA) sehingga pemirsa atau pendengar radio dapat secara langsung terhubung dengan Narasumber dan berlangsung tanya jawab dengan baik.

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan edukasi (*soft skill education*) melalui siaran radio secara kekeluargaan. Partisipasi yang diharapkan adalah seluruh masyarakat pendengar radio yakni Radio Maria Indonesia yang berada di Sumatera Utara terlibat dan ikut serta dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sehingga jika terjadi perselisihan hubungan kerja misalnya terjadi pemutusan hubungan kerja maka pekerja dapat menghitung kompensasi setelah Perjanjian Kerja Waktu Tetap (PKWT) berakhir atau ganti rugi apabila salah satu pihak memutuskan kontrak sebelum berakhir masanya. Metode inilah yang dilakukan sehingga tercapai maksud dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui bantuan media radio secara live yaitu Radio Maria Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PkM yang dilakukan secara rutin sebagai implementasi Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk siaran radio mengambil lokasi atau tempat Studio Radio Maria Indonesia pada studio radio di Gedung Catholic Center Jl. Mataram No. 21, Medan. Kegiatan PkM diawali dengan komunikasi waktu pelaksanaan kegiatan berkala berkelanjutan selama 3 (tiga) tahun kepada Radio Maria Indonesia, khususnya teknis pelaksanaan dan penetapan jadwal kegiatan. Tim PkM dari Dosen Program Studi Hukum melakukan persiapan pembuatan proposal dan persiapan kegiatan siaran radio serta diskusi topik/judul yang akan diangkat pada pertemuan berikutnya.

Pelaksanaan dilakukan dengan metode siaran langsung (*live*) radio yang dilakukan di Studio Radio Maria Indonesia di Catholic Center dan memberikan ceramah edukasi secara *live* dilakukan pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 jam 16.00-17.30 WIB..

Jangkauan dari siaran Radio Maria Indonesia meliputi daerah Sumatera Utara dan khususnya adalah para pendengar yang tinggal di Kota Medan dan sekitarnya. Hasil dari penyuluhan dengan memanfaatkan media radio ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat atau pekerja akan pentingnya pengetahuan mengenai hubungan ketenagakerjaan sehingga jika terjadi perselisihan dan sengketa ketenagakerjaan dapat diselesaikan dengan baik tanpa harus menggunakan jalur litigasi atau pengadilan.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan topik "Perusahaan dan Hubungan Ketenagakerjaan" bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat, terutama pekerja dan pengusaha, mengenai hukum dan kebijakan yang mengatur ketenagakerjaan serta regulasi perusahaan di Indonesia. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil dalam pelaksanaan PKM ini:

1. Persiapan Materi dan Sumber Daya :
 - a) Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan, seperti UU Ketenagakerjaan, UU Perusahaan Terbatas (PT) Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, PP, dan Keputusan Menteri
 - b) Mempersiapkan materi cetak, modul, dan leaflet yang mudah dipahami oleh masyarakat yang dapat dikirimkan melalui pesan WA.
2. Sosialisasi dan Siaran Penyuluhan :
 - a) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pemahaman hukum perusahaan dan hukum ketenagakerjaan melalui seminar, lokakarya, atau diskusi panel.
 - b) Mengundang narasumber yang ahli di bidang hukum ketenagakerjaan dan Hukum Perusahaan.
3. Pelatihan dan Workshop :
 - a) Menyelenggarakan pelatihan mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - b) Workshop tentang cara mengajukan dan menangani sengketa ketenagakerjaan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
4. Pendampingan Hukum :
 - a) Menyediakan layanan konsultasi hukum gratis untuk pekerja dan pengusaha yang menghadapi masalah ketenagakerjaan.
 - b) Membantu dalam proses penyusunan dokumen hukum terkait ketenagakerjaan, seperti perjanjian kerja dan peraturan perusahaan.

5. Evaluasi dan Tindak Lanjut :
 - a) Melakukan evaluasi terhadap efektivitas program PKM dengan mengumpulkan feedback dari peserta.
 - b) Menyusun laporan kegiatan dan rekomendasi untuk perbaikan program di masa mendatang.
6. Kerjasama dengan Instansi Terkait :
 - a) Berkolaborasi dengan Dinas Ketenagakerjaan, serikat pekerja, dan organisasi pengusaha untuk memperluas jangkauan program.
 - b) Mengembangkan jaringan dengan lembaga-lembaga hukum dan akademisi untuk mendapatkan dukungan keilmuan dan praktis.
7. Publikasi dan Penyebaran Informasi :
 - a) Mempublikasikan hasil kegiatan melalui media sosial, website, dan publikasi ilmiah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
 - b) Membuat video edukasi yang dapat diakses secara online oleh masyarakat luas.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan menghargai peraturan ketenagakerjaan, serta mampu menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan secara adil dan efektif.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim Dosen diharapkan untuk menghasilkan nilai positif dan manfaat kepada para pekerja dan masyarakat luas secara umum yaitu :

- a. Memberikan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja dalam melakukan hubungan kerja;
- b. Memberikan pengetahuan dan menambah wawasan pekerja mengenai sebab-sebab terjadinya sengketa ketenagakerjaan serta mengetahui langkah dan upaya hukum yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan; dan
- c. Untuk terus dapat mengimplementasikan perjanjian kerja sama antara Radio Maria Indonesia dengan Program Studi Hukum (Kampus Kota Medan) Universitas Pelita Harapan.

Hasil dan manfaat lain dari kegiatan PkM ini adalah sebagai wujud pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh Dosen, selain kegiatan pengajaran, penelitian, dan kegiatan penunjang lainnya. Secara keseluruhan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dapat menghasilkan berbagai hasil positif. Beberapa hasil yang mungkin dicapai antara lain:

1. **Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi:** Program pelatihan dan workshop dapat membantu masyarakat meningkatkan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan di pasar kerja. Misalnya, pelatihan keterampilan teknis, keterampilan manajerial, atau soft skills seperti komunikasi dan kerja sama tim.
2. **Penurunan Angka Pengangguran:** Dengan memberikan akses ke pelatihan kerja dan informasi tentang peluang kerja, angka pengangguran di komunitas tersebut dapat menurun. Program ini dapat membantu individu menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka.
3. **Peningkatan Kesempatan Kerja:** Melalui kolaborasi dengan perusahaan lokal dan institusi pendidikan, program pengabdian dapat membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Ini bisa termasuk program magang, kerja sama dalam proyek, atau pengembangan usaha kecil.
4. **Pemberdayaan Ekonomi:** Pengabdian kepada masyarakat juga dapat membantu meningkatkan ekonomi lokal melalui inisiatif kewirausahaan. Program ini dapat memberikan pelatihan tentang cara memulai dan mengelola bisnis, serta memberikan akses ke sumber daya dan jaringan bisnis.
5. **Peningkatan Akses ke Informasi:** Program pengabdian dapat menyediakan akses ke informasi penting tentang pasar kerja, tren industri, dan peluang pelatihan. Ini membantu masyarakat lebih siap dan lebih terinformasi dalam mencari pekerjaan.
6. **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat:** Dengan mendapatkan pekerjaan yang layak, individu dapat meningkatkan taraf hidup mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan dan stabilitas ekonomi komunitas secara keseluruhan.
7. **Pengembangan Jaringan dan Kemitraan:** Pengabdian kepada masyarakat sering kali melibatkan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-profit. Hal ini dapat membangun jaringan dan kemitraan yang bermanfaat untuk jangka panjang.

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sebagaimana yang dikemukakan diatas yaitu : upah dan kesejahteraan, keamanan kerja dan kondisi kerja, status dan keamanan kerja, perselisihan dan penyelesaian sengketa, pendidikan dan pelatihan, jaminan sosial dan kesehatan, diskriminasi dan pelecehan serta pengaturan jam kerja, ini hal-hal

yang perlu disosialisasikan solusi yang ditawarkan yaitu :

- a. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat luas (para pemirsa radio) sebagai para pekerja agar memahami pentingnya pemahaman atas keputusan tata usaha negara yang berkaitan dengan hubungan ketenagakerjaan.
- b. Memberikan pemahaman pentingnya pengetahuan pekerja/karyawan dan serikat pekerja/serikat buruh akan hak pekerja akan pembayaran kompensasi dalam hal perjanjian kerja, hak dan kewajiban pekerja atau pengusaha dalam hal salah satu pihak mengakhiri perjanjian sebelum waktunya berakhir.



Regulasi berkaitan dengan Hukum Perusahaan antara Hukum Ketenagakerjaan tersebut yang mengatur interaksi antara pemerintah dan pekerja serta pemberi kerja. Dalam regulasi berkaitan dengan Hukum Perusahaan dan Ketenagakerjaan itu memiliki hubungan erat khususnya dalam bidang yaitu :

1. Peraturan Ketenagakerjaan :

Pemerintah mengeluarkan regulasi terkait Hukum Perusahaan dan Ketenagakerjaan dan juga hukum perdata dalam bentuk peraturan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja. Ini termasuk peraturan tentang upah minimum, jam kerja, cuti, dan kondisi kerja lainnya.

2. Perizinan dan Pengawasan Perusahaan :

Keputusan administrasi terkait pemberian izin usaha, inspeksi ketenagakerjaan, dan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar undang-undang ketenagakerjaan. Ini memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. Sengketa Ketenagakerjaan :

Hukum perusahaan telah diatur secara luas dan mendalam, terhadap pengaturan hubungan antara perusahaan dan pegawai. Perusahaan harus menerapkan keadaan lingkungan kerja nyaman.

4. Program dan Kebijakan Ketenagakerjaan :

Perusahaan & Hubungan ketenagakerjaan terkait atas sebuah keputusan mengenai pelaksanaan program ketenagakerjaan, seperti pelatihan kerja, program penempatan kerja, dan subsidi upah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja di Indonesia.

Secara keseluruhan, Perusahaan memainkan peran penting dalam pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia dengan menetapkan kerangka hukum dan administratif yang mengatur hubungan kerja antara pemerintah, pekerja, dan pemberi kerja.



Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah dapat menjawab solusi yang ditawarkan yaitu :

- a. Agar supaya masyarakat luas khususnya para pendengar radio dalam hal ini Radio Maria Indonesia dan para pekerja memahami lingkup hubungan ketenagakerjaan secara khusus untuk daerah Sumatera Utara yang menjadi pendengar Radio Maria.
- b. Harapannya masyarakat luas yang ada di Sumatera Utara dapat memahami hak dan kewajiban pemberi kerja dengan pekerja dalam perolehan kompensasi dalam hal terdapat permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dengan tenaga kerja sehingga para pekerja memahami dan dapat mempertahankan dan memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak pekerja, baik yang dilakukan melalui jalur litigasi maupun secara non litigasi serta dalam memberikan advokasi hukum melalui Lembaga Konsultasi dan bantuan Hukum (LKBH).



D. PENUTUP

Simpulan

Media edukasi kepada masyarakat melalui siaran radio dapat menjangkau dan dapat disampaikan kepada para pendengar dengan cepat dan langsung sehingga informasi yang dibawakan dalam kegiatan penyuluhan dan dialog hukum dengan tema ketenagakerjaan ini berdampak bagi masyarakat sebagai pekerja atau penerima upah. Pemahaman masyarakat akan membantu mempermudah penyelesaian sengketa ketenagakerjaan karena pekerja yang umumnya berada dalam posisi yang lebih lemah memahami apa yang menjadi hak-haknya sebagai pekerja namun juga harus sudah menunaikan kewajibannya di pihak yang lainnya.

Dengan demikian media pembelajaran menggunakan siaran langsung radio ini adalah sebagai salah satu cara yang efektif dan lebih cepat dari pada mengedukasi melalui tulisan atau juga melalui media-media online misalnya surat kabar online dan lainnya. Akan tetapi media penyuluhan dengan menggunakan radi juga memiliki kelemahan karena materi penyuluhan tidak dapat begitu lama diulang-ulang untuk di dengar karena disiarkan secara langsung, maka perlu kegiatan ini dilakukan berulang-ulang dengan menggunakan media lainnya yang bisa saja dilakukan secara tertulis melalui publikasi-publikasi ilmiah dan publikasi online lainnya.

Saran

Semoga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dapat dilakukan secara terus berkelanjutan sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati sebelumnya. Sehingga perguruan tinggi dapat terus memberikan sosialisasi kepada para pendengar radio yaitu masyarakat luas di Sumatera Utara dan pekerja yang ada khususnya di daerah Sumatera Utara.

E. DAFTAR PUSTAKA

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

_____, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

_____, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Adawiyah, Rodiatun, (2023), Buku Pembelajaran : Penyelesaian Hubungan Industrial, UNPRI Press, Medan – Sumatera Utara.

Aris, Priyo Santoso, (2022), Pengantar Hukum Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Budi, Imam Santoso, (2024), Penyelesaian Hubungan Industrial : Dalam Teori dan Praktik di Indonesia, PT RajaGravindo Persada, Depok.

Dwi Astuti, Rahmawiyah & Iftadi, Irwan, (2019), Analisis dan Perancangan Sistem Kerja, PT RajaGravindo Persada, Depok.

Harjadi, Dikdik, & Fatmasari, Dewin, (2015), Pengantar Bisnis – Teori Dan Konsep, UNIKU Press, Universitas Kuningan, Kuningan.

Inggusti, Martono, (2018), Pengelolaan Perusahaan Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Ismaya, Samun, (2019), Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Suluh Media, Bandung.

Kuahaty, Sarah Selfina, & dkk, (2021), Hukum Ketenagakerjaan, Widina Bhakti Persada, Bandung.

Martien, Dhoni, (2023), Hukum Perusahaan, PT RajaGravindo Persada, Depok.

Nasution, Bismar, (2021), Pengelolaan Perusahaan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, PT RajaGravindo Persada, Depok.

Pohan, Masitah, (2021), Buku Ajar Pengantar Hukum Perusahaan, Eureka Media Aksara, Jawa Tengah.

Prahendratno, Antonius, & dkk, (2023), Buku Ajar Pengantar Bisnis, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi.

Pujiastuti, Endah, (2020), Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Edisi Revisi), Semarang University Press, Semarang.

Sastrohadiwiryo, Siswanto, (2023), Manajemen Tenaga Kerja Indonesia : Pendekatan Administratif dan Operasional, Bumi Aksara, Kota Jakarta Timur.

Solikhin, Agus, & Lubis, Tona Aurora, (2019), Kinerja Perusahaan – Tinjauan Reputasi Perusahaan, Salim Media Indonesia, Rawa Sari Kecamatan Alam Barajo, Jambi.

- Subagiyo, Dwi Tatak, (2021), Hukum Perusahaan, PT Revka Petra Media, Surabaya.
- Suhartini, Endeh, & dkk, (2020), Hukum Ketenagakerjaan Dan Kebijakan Upah, PT RajaGravindo Persada, Depok.
- Suharnanik, (2023), Buku Ajar Masalah Ketenagakerjaan Dan Pengangguran, UWKS Press, Surabaya.
- Susanto, Dimas Bagus & Sarah, Annisa Puspita Anggraini, (2022), Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, CV Azka Pustaka, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.
- Wardana, Miko Andi, & dkk, (2022), Hubungan Industrial, CV. Intelektual Manifes Media, Kabupaten Badung, Bali.